



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BOGEM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
STATUS PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ayat (3) pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditentukan bahwa Pemanfaatan Aset Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. bahwa Pemanfaatan Aset Desa atau pendayagunaan aset Desa yang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Bogem tentang Status Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
 7. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Aset Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BOGEM TENTANG STATUS
PEMANFAATAN ASET DESA.

Pasal 1

Menetapkan Pendayagunaan Aset Desa Bogem yang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 2

Aset Desa Bogem sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pemanfaatannya ditetapkan dengan cara :

1. sewa,
2. pinjam pakai;
3. kerjasama pemanfaatan;
4. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
5. untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Daftar Status Pemanfaatan Aset Desa, sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bogem
Pada Tanggal 1 Juni 2022

KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
Pada tanggal 1 Juni 2022

SEKRETARIS DESA BOGEM

TTD

SUPALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA BOGEM

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 JUNI 2022

DAFTAR STATUS PEMANFAATAN ASET DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA ASET	JENIS/TYPE ASET	JUMLAH/LUAS	STATUS PEMANFAATAN ASET
1	Tanah Bengkok Ex Kebayan	Letter C	12.350 M2	Sewa
2	Tanah Bengkok Ex Kaur Keuangan	Letter C	300 M2	Sewa
3	Tanah Kas Desa Sedodol	Sertipikat Nomor 5	11.755 M2	Sewa

KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI